



**P E N E T A P A N**

**Nomor 73/Pdt.P/2022/PN. Rbg**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Jaswadi, tempat tanggal lahir Rembang, 08 Februari 1983 (umur 39 tahun), NIK :3317110802830001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di RT005 RW003 Desa Ngroto Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang, no telepon 085225765696. Untuk selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas dalam perkara permohonan ini ;
- Setelah melihat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 27 Mei 2022, didaftarkan dalam Register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 34/Pdt.P/2022/PN. Rbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak Laki – Laki dari pasangan suami istri denagn ayah bernama Suntoyo dan ibu bernama Rumini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3300/DIS/2007 yang dikeluarkan di Rembang pada tanggal 13 September 2007 oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang ;
2. Bahwa nama ayah Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis Suntoyo sedangkan nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah Sutoyo ;
3. Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada sekitar bulan Juni 1996 dikarenakan sakit ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan ganti nama ayah Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis Suntoyo menjadi Sutoyo agar nama ayah Pemohon sesuai dengan dokumen – dokumen pribadi Pemohon seperti Ijasah, KK dan Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon ;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama ayah Pemohon tersebut adalah untuk mengurus persyaratan Pelimpahan ibadah Haji Pemohon di Kemenag Rembang, akan tetapi dikarenakan nama ayah Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon tidak sama dengan dokumen – dokumen pribadi Pemohon yang lain maka proses mengurus persyaratan Pelimpahan ibadah Haji Pemohon mengalami kendala ;
6. Bahwa agar nama ayah Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon dapat di ganti nama maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Rembang ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang sudilah kiranya menerima Permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama ayah Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari semula Suntoyo diganti menjadi Sutoyo ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon ;

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, kemudian atas pertanyaan Hakim pihak Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan bertetap pada isi dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis bermaterai cukup yang terperinci sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy KTP atas nama Jaswadi NIK 3317110802830001 atas nama pemohon Jaswadi, untuk selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3300/DIS2007 atas nama Jaswadi, untuk selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Jaswadi tertanggal 11 Juni 1997, untuk selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0268/16/VI/2015, untuk selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Kartu Keluarga No. 3317112306090015 atas nama Jaswadi, untuk selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5 tersebut semuanya telah disesuaikan dengan aslinya serta kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi I : Kaslan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan saksi;
  - Bahwa Pemohon adalah anak Laki – Laki dari pasangan suami istri denagn ayah bernama Suntoyo dan ibu bernama Rumini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3300/DIS/2007 yang dikeluarkan di Rembang pada tanggal 13 September 2007 oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang ;
  - Bahwa nama ayah Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis Suntoyo sedangkan nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah Sutoyo ;
  - Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada sekitar bulan Juni 1996 dikarenakan sakit ;
  - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan ganti nama ayah Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis Suntoyo menjadi Sutoyo agar nama ayah Pemohon sesuai dengan dokumen – dokumen pribadi Pemohon seperti Ijasah, KK dan Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama ayah Pemohon tersebut adalah untuk mengurus persyaratan Pelimpahan ibadah Haji Pemohon di Kemenag Rembang, akan tetapi dikarenakan nama ayah Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon tidak sama dengan dokumen – dokumen pribadi Pemohon yang lain maka proses mengurus persyaratan Pelimpahan ibadah Haji Pemohon mengalami kendala ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi II : Winarti, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak Laki – Laki dari pasangan suami istri dengan ayah bernama Suntoyo dan ibu bernama Rumini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3300/DIS/2007 yang dikeluarkan di Rembang pada tanggal 13 September 2007 oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang ;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis Suntoyo sedangkan nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah Sutoyo ;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada sekitar bulan Juni 1996 dikarenakan sakit ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan ganti nama ayah Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis Suntoyo menjadi Sutoyo agar nama ayah Pemohon sesuai dengan dokumen – dokumen pribadi Pemohon seperti Ijasah, KK dan Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama ayah Pemohon tersebut adalah untuk mengurus persyaratan Pelimpahan ibadah Haji Pemohon di Kemenag Rembang, akan tetapi dikarenakan nama ayah Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon tidak sama dengan dokumen – dokumen pribadi Pemohon yang lain maka proses mengurus persyaratan Pelimpahan ibadah Haji Pemohon mengalami kendala ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam pemeriksaan perkara permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d bukti surat bertanda P-5 dan dikuatkan dengan keterangan dari saksi I. Kaslan dan Saksi II : Winarti;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan dari Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Rembang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang , bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy KTP atas nama Jaswadi dan bukti P-5 berupa Foto copy Kutipan Kartu Keluarga No. 3317112306090015 ata nama Jaswadi, yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di RT. 005 RW003 Desa Ngroto Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dari permohonan Pemohon tersebut adalah bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama ayah Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari semula Suntoyo diganti menjadi Sutoyo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Rbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak Laki – Laki dari pasangan suami istri dengan ayah bernama Suntoyo dan ibu bernama Rumini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3300/DIS/2007 yang dikeluarkan di Rembang pada tanggal 13 September 2007 oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang ;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis Suntoyo sedangkan nama ayah Pemohon yang sebenarnya adalah Sutoyo ;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada sekitar bulan Juni 1996 dikarenakan sakit ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan ganti nama ayah Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis Suntoyo menjadi Sutoyo agar nama ayah Pemohon sesuai dengan dokumen – dokumen pribadi Pemohon seperti Ijasah, KK dan Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama ayah Pemohon tersebut adalah untuk mengurus persyaratan Pelimpahan ibadah Haji Pemohon di Kemenag Rembang, akan tetapi dikarenakan nama ayah Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon tidak sama dengan dokumen – dokumen pribadi Pemohon yang lain maka proses mengurus persyaratan Pelimpahan ibadah Haji Pemohon mengalami kendala ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti – bukti dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon saling bersesuaian dan tidak ada pelanggaran terhadap peraturan yang telah ada, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah sepatutnya apabila Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama ayah Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari semula Suntoyo diganti menjadi Sutoyo sehingga Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon poin 2 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang – Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Rbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan Pasal 52 ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan perubahan dan perbaikan nama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang serta kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang harus diperintahkan pula untuk membuat catatan mengenai perubahan dan perbaikan tersebut dan dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 3 patut dinyatakan untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan ternyata permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan segala biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 4 patut dinyatakan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan - pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum permohonan Pemohon poin 1;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama ayah Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari semula Suntoyo diganti menjadi Sutoyo ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rembang untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Rembang pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh Iqbal Albanna, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang, Penetapan tersebut diucapkan di sidang yang terbuka untuk

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Rbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Susi Widyowati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Susi Widyowati**

**Iqbal Albanna, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp.	75.000,00
- Panggilan	: Rp.	0,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00+
Jumlah	:Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)